

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan adalah akad yang suci karena mengandung beberapa hal yang patut disyukuri, karena dalam prosesnya seringkali membutuhkan tempo, tenaga dan uang yang tidak sedikit, oleh karena itu manusia membayangkan bahwa perkawinan hanyalah satu kali dalam perjalanan hidup mereka. Setiap pasangan entah itu dari calon suami atau istri pasti mengharapkan perkawinan yang sempurna, kekal dan abadi dalam mengarungi rumah tangga. Dalam mewujudkan perkawinan yang langgeng hingga akhir hayatnya, diharapkan upaya yang sangat penting dan penuh harapan untuk mengatasi berbagai masalah yang terjadi dalam keluarga, baik untuk diri sendiri maupun dari pihak lain.¹ Adapun tujuan dari pernikahan yaitu untuk mengarungi pernikahan yang sakinah mawaddah dan warahmah sampai ke Jannah-Nya Allah swt. Dalam mengarungi bahtera rumah tangga yaitu bersandar pada landasan hukum al-Qur'an, hadis, tidak hanya itu yaitu dengan hukum yang ditetapkan oleh Negara.² Allah SWT berfirman dalam Q.S an-Nuur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِيهِمْ
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ³

¹ Maimun dan Mohammad Thoha, *Perceraian Dalam Bingkai Relasi Suami-Istri* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2018), 46.

² Beni Ahmad Saebani, *Hukum Perdata di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011)., 30.

³ Al-Qur'an, an-Nuur (24): 32.

Artinya:

“dan kahwinkanlah orang-orang bujang (lelaki dan perempuan) dari kalangan kamu, dan orang-orang yang soleh dari hamba-hamba kamu, lelaki dan perempuan. jika mereka miskin, Allah akan memberikan kekayaan kepada mereka dari limpah kurniaNya kerana Allah Maha Luas (rahmatNya dan limpah kurniaNya), lagi Maha mengetahui”⁴

Dalam mushaf kitab suci Al-Quran menjelaskan bahwa menikah adalah sunnah Rasulullah Nabi Muhammad SAW.⁵ Sebagaimana ditunjukkan oleh Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 pentingnya perkawinan yaitu hubungan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebagai pasangan suami istri dengan harapan keluarga yang sempurna dan bahagia dengan berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶

Setiap makhluk diciptakan saling berpasang-pasangan. Adapun tujuan hidup dalam berpasangan adalah menyatukan dua insan sehingga membina keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Dalam agama Islam, pernikahan adalah ibadah, yaitu mengikuti sunnah Rasulullah saw. Menikah merupakan sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasul dengan tujuan untuk melaksanakan ibadah, yaitu ibadah pernikahan.⁷ Tradisi yaitu suatu kebiasaan tentang aturan, ajaran-ajaran, dan tradisi. Tradisi disebut juga sebagai suatu kebiasaan yang ada sejak dulu di masyarakat yang sifatnya tidak bisa dirubah.⁸ Bulan Muharam (Suro) merupakan bulan yang sakral atau suci bagi umat Islam, sehingga dipandang sebagai bulan yang baik untuk melakukan evaluasi diri

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Cordoba: 2020), 354.

⁵ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 3002), 14.

⁶ Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1.

⁷ Muallimatul Athiyah, “Tradisi Penyerahan Perabot Rumah Tangga Dalam Perkawinan” *Skripsi* (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010),,25.

⁸ Van, Peursen, *Strategi Kebudayaan* (Jakarta: Kanisus, 1976),. 11.

dan mengutarakan rasa syukur kepada Allah swt. Bulan Muharram dalam sistem kalender hijriah sama dengan bulan Suro dalam sistem kalender Jawa.⁹

Bulan Muharam (Suro) termasuk dari empat bulan yang dimuliakan oleh orang Arab dan Islam (ashur al-hurum). Kejadian-kejadian penting banyak terjadi di bulan Suro dan orang-orang Islam pada bulan tersebut dianjurkan untuk lebih meningkatkan ritual-ritual ibadah kebaikan, bukan hanya orang Arab yang memandang mulia atau sakral pada bulan Muharam, orang Madura demikian, bahkan bisa dibilang mereka mempunyai pandangan yang lebih dibanding dengan orang Arab.¹⁰ Ketika datang bulan suro, masyarakat desa Tambaagung Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep tidak ada yang berani melakukan hajatan khususnya pernikahan. Mereka beranggapan bahwa barang siapa yang melakukan acara hajatan ataupun acara pernikahan di bulan Muharam (suro) maka akan terkena musibah, pernikahannya tidak akan langgeng sampai berujung pada kematian pengantin.¹¹

Dalam tradisi yang ada di Madura, tentunya sudah tidak lumrah bahwa tradisi Madura memiliki keyakinan terhadap waktu, yaitu yang berupa hari dan bulan terhadap penyelenggaraan pernikahan, seperti di bulan Muharam (Suro) dalam kalender Hijriah yang dalam kalender ini merupakan keyakinan masyarakat yang tidak boleh menyelenggarakan hajatan, termasuk pada penyelenggaraan hajatan pernikahan. Masyarakat adat Madura meyakini bahwa dengan menyelenggarakan pernikahan di bulan Suro merupakan hari pembawa naas atau sial. Adapun pantangan menikah di bulan Suro adalah suatu larangan yang sampai

⁹ Ayu Lusoi M Siburian dan Waston Malau, "Tradisi Ritual Bulan Suro pada Masyarakat Jawa di Desa Sambirejo Timur Percut Sei Tuan", *Gondang*, 1 (2018), 29.

¹⁰ Sofyan Hasan, *Hukum Keluarga Dalam Islam* (Malang: Setara, 2018), 6.

¹¹ *Ibid.*,

sekarang masih ada dan dihargai oleh masyarakat setempat di Madura, sehingga tradisi yang sampai saat ini masih ada menjadi suatu aturan yang melekat dalam kehidupan masyarakat.

Dalam masyarakat Madura khususnya di Desa Tambaagung Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep memang sampai saat ini masih percaya terhadap larangan menikah pada bulan Suro. Apabila hal ini dilanggar atau tidak dipatuhi, maka masyarakat sekitar mengira bahwa hajatan yang diselenggarakan bisa berakibat petaka. Pandangan masyarakat Desa Tambaagung Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep mengadakan hajatan pernikahan di bulan Muharam (Suro) adalah suatu hari yang diperkenankan (kurang baik) untuk melangsungkan acara pernikahan, apabila ada yang melakukannya akan berimbas kesialan dalam hidupnya. Selain itu masyarakat mempercayai bahwa bagi pasangan yang menikah di bulan Suro adalah suatu hal yang menyelenggarakan pernikahan di bulan yang keramat sehingga pada bulan ini masyarakat Madura memiliki keyakinan untuk tidak melaksanakan acara hajatan pernikahan, akan tetapi dalam pandangan Islam bulan Suro (Muharam) ini termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah swt dan juga ini adalah bulan yang mana Nabi Muhammad saw mengajarkan kepada umatnya untuk selalu berbuat baik, berpuasa dan memperbanyak sedekah. Dan apabila ditinjau melalui *'urf*, peristiwa pantangan pernikahan pada bulan Suro (Muharam) ini akan diketahui bahwa apakah termasuk pada *'urf shahih* atau *'urf fasid*.

Berdasarkan yang telah dijelaskan di atas, skripsi ini akan membahas tentang tradisi larangan menikah bulan Suro di desa Tambaagung Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep, yang dalam hal ini masyarakat Madura

khususnya di Desa Tambaagung Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep mempercayai bahwa bagi pasangan yang menikah di bulan Suro akan mendapatkan petaka, sedangkan dalam pandangan konteks Islam menikah di bulan Suro ini termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah swt dan juga ini adalah bulan yang mana Nabi Muhammad saw mengajarkan kepada umatnya untuk selalu berbuat baik, berpuasa dan memperbanyak sedekah.

Dalam wawancara yang peneliti lakukan pada hari minggu, 25 September 2022 bersama bapak Hawanif selaku tokoh masyarakat di Desa Tambaagung Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep. Bapak Hawanif mengatakan bahwa “pernikahan merupakan sunnatullah yang semua umat Islam pasti melaluinya dengan perasaan yang bahagia, jika ditinjau dari zaman yang serba teknologi saat ini atau zaman modern, sangatlah minim orang yang masih mau melestarikan tradisi yang ada, akan tetapi kalau perihal keyakinan terhadap kebiasaan pantangan menikah di bulan Suro ini masih dipatuhi, karena bagi masyarakat Madura khususnya di desa Tambaagung Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep, mereka beranggapan dan memiliki keyakinan bahwa seseorang yang menikah pada bulan suro akan memiliki petaka atau terkena bala’, jadi akankah lebih baiknya memilih bulan selain bulan Suro ketika menyelenggarakan suatu acara, apalagi pada acara pernikahan”.¹²

Dari latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dengan judul **“Pantangan Menikah Di Bulan Suro (Muharam) Perspektif ‘Urf (Studi Kasus Di Desa Tambaagung Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep)”**.

¹² Bapak Hawanif, *selaku tokoh masyarakat Desa Tambaagung Ambunten Sumenep* (Sumenep, 25 September 2022).

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana pandangan masyarakat Desa Tambaagung Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep terhadap pantangan pernikahan di bulan Suro (Muharam)?
2. Bagaimana analisis pantangan pernikahan di bulan Suro (Muharam) perspektif *'Urf*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pandangan masyarakat Desa Tambaagung Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep terhadap pantangan pernikahan di bulan Suro (Muharam).
2. Untuk mengetahui analisis pantangan pernikahan di bulan Suro (Muharam) perspektif *'Urf*

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan memberikan wawasan baru mengenai “Pantangan Menikah Di Bulan Suro (Muharam) Perspektif *'Urf* (Studi Kasus Desa Tambaagung Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep)”. Sekaligus juga untuk mengetahui dan meneliti permasalahan yang ada, sehingga hal tersebut akan menumbuhkan motivasi peneliti yang berstatus sebagai mahasiswa atau mahasiswi, betapa pentingnya pemahaman tinjauan hukum islam terhadap jenis tradisi yang ada diwilayah Desa Tambaagung Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep
2. Bagi IAIN Madura, selain sebagai tugas akhir, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pustaka atau data dalam meningkatkan kompetensi Mahasiswa IAIN Madura.

3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan bacaan, yang dapat memperluas cakrawala pemikiran dan wawasan pengetahuan, serta memberikan bukti empiris tentang “Pantangan Menikah Di Bulan Suro (Muharam) Perspektif ‘Urf (Studi Kasus Desa Tambaagung Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep)”, disamping itu sebagai rekomendasi bagi pelaksana kegiatan penelitian di bidang yang sama di masa yang akan datang.

E. Definisi Operasional

Dalam judul penelitian ini, ada istilah yang harus dijabarkan atau diartikan, agar pembaca dalam mencerna istilah yang digunakan dapat memiliki persepsi dan pemahaman yang sejalan. Adapun beberapa istilah dalam judul ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pantangan adalah segala sesuatu yang dilakukan yang sifatnya berupa larangan.¹³
2. Pernikahan adalah suatu bentuk ikatan suami-istri untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah.¹⁴
3. Bulan Suro (Muharam) adalah bulan pertama tahun Hijriah.¹⁵
4. ‘Urf berarti sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perkataan atau perbuatan.¹⁶

¹³ Gatot Sarmidi, “Keberadaan Wacana Pantang Larang Berlaras Gender Sebagai Tradisi Lisan, Fenomena Bahasa, Dan Sastra Lisan Di Indonesia”, *Jurnal Inspirasi Pendidikan*, 1 (Juni, 2014), 4.

¹⁴ Maimun dan Mohammad Thoha, *Perceraian Dalam Bingkai Relasi Suami-Istri*, 46.

¹⁵ Sofyan Hasan, *Hukum Keluarga Dalam Islam*, 6.

¹⁶ Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005), 140.